

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidana kebiri secara kimiawi di Indonesia yang terdapat pada Pasal 81 Ayat (7) UU Perlindungan Anak tidak sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Pidana Kebiri secara kimiawi ini melanggar ketentuan dari Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28G Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1) *jo* UU Hak Asasi Manusia Pasal 4 dan Pasal 33 Ayat (1) yang menjamin setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan. Pidana kebiri secara kimia dianggap tidak sesuai dengan Konvensi Internasional ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan CAT (*Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. Pidana kebiri dipandang tidak menysar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tetapi pidana kebiri secara kimia semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.
2. Menurut pendapat para ahli dan tokoh masyarakat yang berkompeten untuk berpendapat tentang pidana kebiri secara kimiawi adalah pidana secara kebiri kimiawi ini akan mengakibatkan si penderita mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan dalam jangka waktu dekat dan waktu yang lama. Hukuman ini juga dikhawatirkan akan menjadi boomerang dan tidak tepat sararan. Kebiri secara kimiawi menunjukkan cara

pikiran balas dendam yang merupakan hukuman yang sudah lama ditinggalkan, dan korban akan mengalami perubahan mental, psikologis, sosial, perubahan fungsi otot, osteoporosis, dan organ kognitif lainnya. Karena itulah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk pemberlakuan pidana itu kepada pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang diberikan oleh penulis terhadap bahas ini adalah:

1. Pihak pemerintah yang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai tindakan berupa pidana kebiri secara kimia kepada pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak diharapkan mampu mengatasi sehingga menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak.
2. Pihak pemerintah sebaiknya mengatur kedudukan pidana kebiri secara kimia ini secara jelas, karena saat ini pidana kebiri secara kimia merupakan hukuman pidana tambahan, sedangkan hukuman pidana tambahan tidak mengandung unsur penderitaan atau nestapa didalamnya.